

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia**

**( A P J A T I )**

### **BAB I**

#### **Nama, Asas, Landasan, Waktu, Tempat Kedudukan dan Atribut**

##### **Pasal 1**

###### **Nama**

Organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia disingkat APJATI atau disebut juga Indonesian Manpower Service Association.

##### **Pasal 2**

###### **Asas**

APJATI berasaskan Pancasila

##### **Pasal 3**

###### **Landasan**

APJATI berlandaskan UUD 1945

##### **Pasal 4**

###### **Waktu**

APJATI didirikan pada waktu tanggal 29 Mei 1995 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 5**

###### **Tempat Kedudukan**

APJATI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

##### **Pasal 6**

###### **Atribut Organisasi**

APJATI mempunyai atribut-atribut terdiri dari :

1. Lambang terdiri dari 1 (satu) bola dunia dengan latar belakang symbol merah putih, dikelilingi oleh symbol tali ikatan persaudaraan.

2. Panji terdiri dari Ukuran bendera 90 Cm X 60 Cm atau 2 (dua) banding 3 (tiga) artinya tidak melebihi besar dari pada bendera pusaka.
3. Bendera terdiri dari ukuran bendera 180 Cm X 120 Cm artinya tidak melebihi besar dari pada bendera pusaka.
4. Tanda-tanda kelengkapan lainnya yang mewujudkan jati diri Organisasi.

## **BAB II**

### **Sifat, Tujuan, Fungsi & Kegiatan**

#### **Pasal 7**

##### **Sifat**

APJATI adalah Organisasi Kemasyarakatan bersifat mandiri, nirlaba, serta independen yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi sebagai wadah berhimpun bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki Surat Ijin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki Surat Ijin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 8**

##### **Tujuan**

1. Menyatukan arah visi dan misi dalam usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan membangun dan mengembangkan system manajemen penempatan TKI ke luar negeri yang handal.
2. Mengangkat citra positif Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia secara professional dan mandiri, sehingga dapat diterima dan dipahami bahwa penempatan TKI keluar negeri, bukan menjadi tanggung jawab PJTKI semata, tetapi merupakan program Nasional.
3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta membangun iklim usaha jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang sehat dan kondusif sehingga akan meningkatkan posisi tawar PJTKI terhadap pihak lain dan mewujudkan komitmen perlindungan terhadap TKI diluar negeri.
4. Memberikan perlindungan advokasi kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia demi terwujudnya rasa aman berusaha dan bekerja dalam meningkatkan investasi dibidang penempatan TKI ke luar negeri.

#### **Pasal 9**

##### **Fungsi**

1. Sebagai Wadah penyampaian dan pengembangan aspirasi dan inspirasi sehingga segala potensi aspirasi dan inspirasi anggota dapat ditampung guna memperkuat organisasi PJTKI.
2. Sebagai Wadah pengarah kebijakan dalam mewujudkan tujuan organisasi untuk keseragaman dalam rangka berusaha dibidang penempatan TKI ke luar negeri.

3. Sebagai Wadah pengaman kepentingan organisasi secara keseluruhan untuk mewujudkan rasa ketentraman, kebersamaan dan keadilan dalam menjalankan roda organisasi bagi setiap PJTKI anggota.

4. Sebagai Wadah pembinaan, pengembangan, kerukunan, dan disiplin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam menjalankan usaha sesuai norma-norma dan Kode Etik usaha untuk menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat sesama PJTKI dalam melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri.

5. Sebagai wadah menjalankan segala aktivitas Organisasi demi kepentingan anggotanya, sesuai dengan garis ketentuan Organisasi.

## **Pasal 10**

### **Kegiatan**

1. Berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan sistem Penempatan Tenaga Kerja secara nasional baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Merumuskan kebijakan pelatihan, pemasaran, Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia dan kegiatan lainnya yang bermamfaat bagi pengembangan kemampuan dan kualitas berusaha dalam mensukseskan Penempatan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.

3. Menyebarkan dan melakukan sosialisasi informasi mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada masyarakat.

4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Membangun dan mengembangkan system jaringan informasi yang terpadu dengan mengakses kepada pihak-pihak terkait dengan rumusan Prosedural Standart Operasional yang bermamfaat bagi seluruh anggota.

6. Membantu mengakses dengan lembaga keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan usaha anggota.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 11**

##### **Syarat-syarat Keanggotaan**

1) Untuk dapat menjadi anggota biasa APJATI adalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.1 Memiliki SIUP PJTKI yang masih berlaku.

1.2 Bukan anggota asosiasi lain yang sejenis.

1.3 Sanggup dan bersedia menerima serta mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Kode Etik Usaha, dan peraturan-peraturan APJATI.

1.4 Mengajukan Surat Permohonan diatas materai yang cukup kepada Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah dengan melampirkan photo copy SIUP PJTKI, Akta Notaris pendirian perusahaan dan 3 (tiga) lembar pas photo pemegang SIUP PJTKI ukuran 4 (empat) x 6 (enam) centimeter serta surat pernyataan atas point 1.3 di atas dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu akan ditentukan kemudian oleh Dewan Pengurus.

1.5 Membayar uang pangkal anggota.

2) Anggota Badan Otonom adalah anggota APJATI sesuai dengan negara tujuan penempatan.

3) Anggota Dewan Pengurus Daerah adalah :

3.1. Anggota APJATI yang berdomisili di daerah.

3.2. Kantor cabang anggota APJATI di daerah.

4) Anggota kehormatan adalah orang per-orang yang mempunyai kapabilitas atau tokoh-tokoh ditingkat nasional yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usulan yang direkomendasikan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi, Pengurus Daerah dan Pengurus Badan Otonom.

## **Pasal 12**

### **Tata cara penerimaan Anggota**

1) Pendaftaran menjadi anggota APJATI dilakukan di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat APJATI atau Dewan Pengurus Daerah APJATI .

2) Sertifikasi tanda keanggotaan APJATI diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat APJATI.

## **Pasal 13**

### **Kewajiban Anggota**

(1). Anggota Biasa.

Setiap anggota biasa berkewajiban :

1.1 Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Usaha dan peraturan-peraturan APJATI.

1.2 Menjaga nama baik dan martabat APJATI.

1.3 Membayar Uang Pangkal Keanggotaan kepada APJATI. melalui Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah.

1.4 Membayar iuran wajib penempatan TKI dan sumbangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota.

1.5 Mengikuti rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh APJATI. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6 Turut secara aktif dalam memelihara kelangsungan dan pengembangan APJATI.

(2). Anggota Kehormatan.

Setiap Anggota Kehormatan berkewajiban :

2.1.Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Usaha dan peraturan-peraturan APJATI.

2.2.Menjaga nama baik dan martabat APJATI.

2.3.Dapat mengikuti rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh APJATI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.Turut secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam memelihara kelangsungan dan pengembangan APJATI.

## **Pasal 14**

### **Hak Anggota**

(1) Anggota

Setiap anggota mempunyai hak :

1.1 Hak bicara

1.2 Hak memilih dan dipilih.

1.3 Hak untuk mendapatkan informasi dan bantuan pelayanan serta perlindungan hukum dari APJATI.

1.4 Hak membela diri.

1.5 Menyampaikan dan mengajukan usul, serta saran dan pendapat secara lisan maupun tulisan demi kepentingan APJATI.

1.6 Mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas APJATI jika dianggap perlu untuk kepentingan Asosiasi dengan Persetujuan Dewan Pengurus.

(2) Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan berhak :

2.1.Hak bicara

2.2.Hak untuk mendapatkan informasi dan bantuan pelayanan dari APJATI.

2.3.Hak membela diri.

2.4.Menyampaikan dan mengajukan usul , saran dan pendapat secara lisan maupun tulisan demi kepentingan APJATI.

2.5.Dapat mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas APJATI jika dianggap perlu untuk kepentingan Asosiasi dengan persetujuan Dewan Pengurus.

## **Pasal 15**

### **Disiplin Anggota, Pengurus dan Sanksi**

(1) Yang dimaksud dengan ketentuan pelanggaran kedisiplinan organisasi oleh anggota adalah :

1.1 Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Usaha, Peraturan/ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan APJATI.

1.2 Perbuatan-perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik dan martabat APJATI.

1.3 Mengeluarkan dan menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma-norma susila dan etika kemanusiaan kepada fungsionaris Pengurus Pusat, Pengurus Badan Otonom, Pengurus Daerah maupun sesama anggota.

1.4 Tidak membayar uang iuran penempatan TKI/dan sumbangan wajib yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota tanpa alasan dan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima.

1.5 Mendirikan/menjadi anggota organisasi sejenis.

(2) Tahapan Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin organisasi adalah berupa :

2.1 Peringatan secara lisan.

2.2 Peringatan tertulis.

2.3 Penghentian sementara waktu dari keanggotaan dan atau fungsionaris Organisasi.

2.4 Pemecatan dari keanggotaan dan atau dari kepengurusan Organisasi.

(3) Pemberhentian sementara waktu, berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak surat pemberitahuan secara tertulis disampaikan kepada anggota dan atau fungsionaris Pengurus Pusat.

(4) Pemberhentian sementara dapat dicabut, apabila anggota dan atau fungsionaris Pengurus Pusat telah menyampaikan melalui saluran organisasi yang dapat diterima oleh tingkatan Organisasi yang memberikan sanksi atas pelanggaran disiplin tersebut.

(5) Pemecatan dari keanggotaan Organisasi berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Sesudah jangka waktu tersebut dapat diterima kembali sebagai anggota atas permohonan kembali dari yang bersangkutan setelah memenuhi persyaratan menjadi anggota baru yang berlaku.

(6) Tindakan pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin Organisasi dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan atau melalui rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Badan Otonom.

(7) Sebelum anggota atau fungsionaris Pengurus yang akan diberikan sanksi atas pelanggaran disiplin APJATI, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri di hadapan Dewan Pengurus..

(8) anggota atau fungsionaris Pengurus yang diberikan sanksi mempunyai hak untuk banding sampai ketingkat Dewan Pertimbangan Organisasi dan hingga pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## **Pasal 16**

### **Masa Keanggotaan**

(1) Anggota berhenti dari organisasi karena :

1.1 Pencabutan SIUP-PJTKI oleh Pemerintah.

1.2 Permintaan sendiri.

1.3 Diberhentikan

(2) Anggota yang telah berhenti atau telah menjadi anggota organisasi lain yang sejenis tidak mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada APJATI atas segala kontribusi materiil maupun moril yang telah diberikan kepada APJATI.

## **BAB IV**

### **LEMBAGA PERMUSYARATAN RAPAT-RAPAT**

## **Pasal 17**

### **Musyawah Nasional**

(1) Musyawarah Nasional (MUNAS) dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

(2) Musyawarah Nasional dilaksanakan dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun.

(3) MUNAS mempunyai wewenang :

a. Menetapkan dan mensahhkan AD/ART termasuk penyempurnaan atau perubahannya.

b. Menetapkan arah kebijakan Organisasi.

c. Menetapkan Program Kerja Organisasi.

d. Menetapkan keputsan Organisasi yang bersifat mendasar.

e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat.

f. Menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan Dewan Pengurus Pusat.

(4) Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) terdiri dari :

a. Peserta penuh yaitu :

1. Anggota APJATI
2. Dewan Pertimbangan Organisasi.
3. Dewan Pengurus Pusat.
4. Pengurus Badan Otonom.
5. Pengurus Daerah.

b. Peserta Peninjau yaitu :

1. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Anggota kehormatan

### **Pasal 18**

#### **Tata cara Pemilihan Dewan Pengurus Pusat**

(1) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan system pemilihan langsung dan sekaligus menjadi formatur tunggal.

(2) Yang dapat dipilih sebagai Ketua Umum APJATI adalah PJTKI pemegang SIUP.

(3) Calon Ketua Umum supaya menyampaikan program kerjanya di Sidang Paripurna MUNAS.

### **Pasal 19**

#### **Musyawah Nasional Luar Biasa**

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat atas kebijaksanaan dan pertimbangan Pengurus Pusat dan atau hal yang mendesak atas permintaan 50 % + 1 PJTKI anggota.

(2) MUNASLUB berwenang untuk :

a. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga termasuk penyempurnaan atau perubahannya.

b. Menetapkan arah kebijakan umum organisasi.

c. Menetapkan Program Kerja Organisasi.

d. Menetapkan keputusan Organisasi yang bersifat mendasar.

- e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat.
- f. Menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan Dewan Pengurus Pusat.

(3) Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) terdiri dari :

a. Peserta Penuh yaitu :

1. Anggota APJATI.
2. Dewan Pertimbangan Organisasi.
3. Dewan Pengurus Pusat.
4. Pengurus Badan Otonom.
5. Pengurus Daerah.

b. Peserta Peninjau yaitu :

1. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Anggota Kehormatan

## **Pasal 20**

### **Musyawarah Badan Otonom**

(1) Musyawarah Badan Otonom dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Badan Otonom dalam jangka Waktu paling lama setiap 4 (empat) tahun.

(2) Musyawarah Badan Otonom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUNASLUB APJATI.

(3) Musyawarah Badan Otonom dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan 50 % + 1 anggota Badan Otonom yang diajukan kepada Pengurus Badan Otonom dan atau kepada Dewan Pengurus Pusat.

(4) Musyawarah Badan Otonom mempunyai wewenang :

- a. Memilih dan mengangkat Pengurus Badan Otonom
- b. Menetapkan program kerja Badan Otonom.
- c. Menilai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dan keuangan Pengurus Badan Otonom.

(5) Keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Badan Otonom tidak dibenarkan bertentangan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa serta keputusan-keputusan organisasi.

(6) Peserta Musyawarah Badan Otonom terdiri dari :

- a. Anggota Badan Otonom.
- b. Pengurus Badan Otonom
- c. Unsur Dewan Pengurus Pusat.

## **Pasal 21**

### **Musyawah Daerah**

(1) Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama setiap 4 (empat) tahun.

(2) Musyawarah Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUNAS APJATI atau MUNASLUB APJATI.

(3) Musyawarah Pengurus Daerah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 50 % + 1 anggota Pengurus Daerah yang diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Pusat.

(4) Musyawarah Pengurus Daerah mempunyai wewenang :

a. Memilih dan mengangkat Pengurus Daerah dengan susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dengan memprioritaskan Ketua Pengurus Daerah adalah PJTKI pemegang SIUP.

b. Menetapkan Program Kerja dan Keuangan Daerah.

c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja dan Keuangan Pengurus Daerah.

(5) Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Pengurus Daerah tidak dibenarkan bertentangan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa serta keputusan-keputusan organisasi.

(6) Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :

- a. Anggota Pengurus Daerah
- b. Pengurus Daerah.
- c. Unsur Dewan Pengurus Pusat
- d. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah.

## **Pasal 22**

### **Rapat Kerja Nasional**

(1) Rapat Kerja Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah MUNAS / MUNASLUB dan untuk selanjutnya dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Kerja Nasional Mempunyai Wewenang :

2.1 Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Organisasi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

2.2 Menetapkan Anggaran Belanja Organisasi.

2.3 Merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## **Pasal 23**

### **Rapat Kerja Daerah**

(1) Rapat Kerja Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Pengurus Daerah dan selanjutnya dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Kerja Daerah mempunyai wewenang :

2.1 Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengrus Daerah yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.

2.2 Menetapkan Anggaran Belanja Pengurus Daerah.

2.3 Merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah.

## **Pasal 24**

### **Rapat Kerja Badan Otonom**

(1) Rapat Kerja Badan Otonom dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Badan Otonom dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Badan Otonom dan selanjutnya dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Kerja Badan Otonom mempunyai wewenang :

2.1 Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Badan Otonom yang telah ditetapkan dan sahkan oleh Musyawarah Badan Otonom

2.2 Menetapkan Anggaran Belanja Badan Otonom.

2.3 Merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan Badan Otonom yang tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Badan Otonom.

## **BAB V**

### **Pasal 25**

#### **Dewan Pertimbangan Organisasi**

Struktur Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari :

- (1) Seorang Ketua Merangkap anggota.
- (2) Seorang Wakil Ketua Merangkap anggota.
- (3) Seorang Sekretaris Merangkap anggota.
- (4) Seorang Wakil Sekretaris Merangkap anggota.
- (5) 5 (lima) orang anggota.

### **Pasal 26**

#### **Dewan Pengurus Pusat**

Dewan Pengurus Pusat terdiri atas :

- (1) Seorang Ketua Umum.
- (2) Beberapa Wakil Ketua Umum
- (3) Seorang Sekretaris Jenderal.
- (4) Seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
- (5) seorang Bendahara Umum.
- (6) seorang Wakil Bendahara Umum.

### **Pasal 27**

#### **Pengurus Badan Otonom**

Struktur Pengurus Badan Otonom terdiri dari :

- (1) Seorang Ketua.
- (2) Beberapa Wakil Ketua.
- (3) Seorang Sekretaris.

- (4) Seorang Wakil Sekretaris.
- (5) Seorang Bendahara.
- (6) Seorang Wakil Bendahara.

## **Pasal 28**

### **Dewan Pengurus Daerah**

Struktur Dewan Pengurus Daerah terdiri dari :

- (1) Seorang Ketua.
- (2) Beberapa Orang Wakil Ketua.
- (3) Seorang Sekretaris.
- (4) Seorang Wakil Sekretaris.
- (5) Seorang Bendahara.
- (6) Seorang Wakil Bendahara.

## **KEWAJIBAN DAN WEWENANG PERANGKAT ORGANISASI**

### **Pasal 29**

#### **Dewan Pertimbangan Organisasi**

Kewajiban dan Wewenang Dewan Pertimbangan Organisasi, sebagai berikut :

- (1) Memberikan pertimbangan, nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta keputusan-keputusan Organisasi dan Kode Etik Usaha.
- (2) Menerima/menolak banding atas keputusan yang telah ditetapkan organisasi
- (3) Terhadap pergantian antar waktu anggota Dewan Pertimbangan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan pengunduran diri atau berhalangan tetap, disahkan dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Organisasi.

### **Pasal 30**

#### **Dewan Pengurus Pusat**

Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusan-keputusan Organisasi dan Kode Etik Usaha dengan sungguh-sungguh.

- (2) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional dan Rapat lain yang dibutuhkan.
- (3) Menyelenggarakan Musyawarah Badan Otonom, Musyawarah Daerah atas permintaan 50% + 1 dari anggota Badan Otonom atau PJTKI daerah.
- (4) Mengangkat dan mengukuhkan Susunan Personalia Dewan Pertimbangan Organisasi
- (5) Mengukuhkan dan melantik Susunan Pengurus Badan Otonom dan Dewan Pengurus Daerah.
- (6) Membentuk Lembaga-lembaga, Yayasan dan kepanitiaan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme program penempatan Tenaga Kerja Indonesia serta membantu menata manajemen usaha Anggota.
- (7) Menerima permohonan pendaftaran menjadi anggota dan memberikan sertifikat tanda bukti keanggotaan Organisasi.
- (8) Menghadiri serta mengarahkan Musyawarah Pengurus Badan Otonom dan Musyawarah Pengurus Daerah.
- (9) Dapat membentuk Direktorat Eksekutif dan menetapkan Direktur Eksekutif dalam mengoperasikan Sekretariat Organisasi guna terciptanya dinamika organisasi yang efektif, tertib, dan teratur serta menyiapkan segala materi-materi rapat-rapat Organisasi sesuai dengan topik yang dibicarakan, tugas dan kewajibannya akan diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.
- (10) Mengadakan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Organisasi dalam hal pembenahan Organisasi kedalam dan keluar.
- (11) Mengadakan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Organisasi-organisasi sejenis diluar negeri, Perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia, Badan-badan Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja didalam dan diluar negeri. Instansi Pemerintah Republik Indonesia didalam maupun diluar negeri serta lembaga-lembaga pendidikan dan latihan didalam dan diluar negeri.
- (12) Menghimpun dan mengelola keuangan yang bersumber dari uang pangkal, iuran wajib penempatan TKI dari Anggota yang diterima melalui Badan Otonom dan Pengurus Daerah, Sumbangan-sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat serta dari kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- (13) Melaksanakan pemeriksaan keuangan atas pertanggung jawaban Pengurus Badan Otonom dan Pengurus Daerah.
- (14) Memberikan sanksi Organisasi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan dan mencabut sanksi yang diberikan kepada Anggota.
- (15) Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksana Program Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Badan Otonom serta meminta laporan secara tertulis 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Program Organisasi tersebut selesai.
- (16) Mendampingi Pengurus Daerah dan Badan Otonom dalam hal mengadakan pembelaan terhadap Anggota maupun yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

(17) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Keuangan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Kerja Nasional kepada Anggota.

(18) Mengadakan Rapat Paripurna yang diperluas, untuk pengisian jabatan lowongan yang terdapat didalam struktur Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri :

- a. Dewan Pertimbangan Organisasi.
- b. Dewan Pengurus Pusat.
- c. Pengurus Badan Otonom.
- d. Dewan Pengurus Daerah.

### **Pasal 31**

#### **Badan Otonom**

Kewajiban dan wewenang Pengurus Badan Otonom sebagai berikut :

(1) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusan-keputusan organisasi, Kode Etik Usaha dengan sungguh-sungguh.

(2) Menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat Kerja Badan Otonom serta rapat-rapat lain yang dibutuhkan.

(3) Mengadakan pembinaan dan pengawasan serta perlindungan kepada anggota dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

(4) Mengadakan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat dalam melaksanakan Program Kerja sesuai dengan Amanat Musyawarah .

(5) Mengadakan koordinasi dengan Pengurus Daerah dalam hal yang bersifat teknis.

(6) Menghimpun dan menyerahkan kepada DPP iuran wajib penempatan TKI

(7) Menghimpun dan mengelola keuangan Badan Otonom, menerima sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat Organisasi.

(8) Menerima pendaftaran anggota sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi anggota Organisasi dan memberikan sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

(9) Menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Badan Otonom kepada Dewan Pengurus Pusat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik setiap akhir tahun.

## **Pasal 22**

### **Dewan Pengurus Daerah**

Kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Menerima pendaftaran Anggota sesuai dengan syarat-syarat menjadi Anggota Organisasi dan memberikan sertifikat tanda keanggotaan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat, serta menerbitkan kartu tanda anggota bagi kantor cabang PJTKI di daerah.
- (2) Mengadakan pembinaan dan pengawasan serta perlindungan kepada Anggota dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusan-keputusan Dewan Pengurus Pusat serta Kode Etik Usaha dengan Sungguh-sungguh.
- (4) Menyelenggarakan Rapat Kerja Pengurus Daerah
- (5) Mengadakan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat dalam hal yang bersifat policy atau dengan Pengurus Badan Otonom dalam hal yang bersifat teknis.
- (6) Menghimpun dan menyerahkan sebagian dari iuran wajib penempatan TKI dan disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat
- (7) Mengelola Keuangan Pengurus Daerah, menerima sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat Organisasi.
- (8) Menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik setiap akhir tahun.

## **Pasal 33**

### **J a b a t a n**

Setiap fungsionaris perangkat Organisasi tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan lain dalam seluruh perangkat dan jajaran Organisasi APJATI.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

## **Pasal 34**

### **Uang Pangkal dan Iuran Anggota**

- (1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota serta tata cara pengumpulannya ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

(2) Pengurus Badan Otonom dan Pengurus Daerah diperkenankan melakukan pungutan selama tidak bertentangan dengan AD / ART dan atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat APJATI.

### **Pasal 35**

#### **Anggaran Keuangan Organisasi**

- (1) Rencana Anggaran Belanja Organisasi secara keseluruhan disahkan di dalam Rakernas.
- (2) Tata cara pungutan uang pangkal dan iuran wajib penempatan TKI ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Badan Otonom dan Pengurus Daerah menyampaikan dan mengajukan Anggaran Belanja Masing-masing, untuk disetujui oleh Dewan Pengurus Pusat.

### **Pasal 36**

#### **Laporan Keuangan**

- (1) Dewan Pengurus Pusat diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodic yaitu 1 (satu) tahun sekali setelah diaudit dan disampaikan kepada Anggota dalam Rapat Kerja Nasional
- (2) Pengurus Badan Otonom dan Pengurus Daerah diwajibkan untuk membuat pertanggung jawaban keuangan secara periodic yaitu 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Anggota setelah disahkan oleh Akuntan Publik.
- (3) Setiap perangkat Organisasi pada saat mengakhiri periode kepengurusan diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan inventarisasi yang telah diaudit oleh Lembaga Akuntan Publik dan menyampaikannya kepada anggota. Bagi Pengurus Badan Otonom dan Pengurus Daerah juga menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Pusat.

### **Pasal 37**

#### **Sistem Administrasi dan Pelaporan Keuangan**

Seluruh perangkat Organisasi dalam menghimpun dan mengelola keuangan Organisasi harus menggunakan system administrasi dan pelaporan keuangan yang seragam dan petunjuk teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui peraturan Organisasi sehingga didalam penyampaian laporan periodic dan laporan pertanggung jawaban keuangan dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh anggota.

### **Pasal 38**

#### **Keuangan Kepanitiaan**

Setiap perangkat Organisasi dapat membentuk kepanitiaan pelaksanaan program Organisasi melalui Surat Keputusan, dan apabila membutuhkan biaya, maka dapat dibebankan kepada Anggaran Belanja Organisasi dan dipertanggung jawabkan oleh panitia kepada perangkat organisasi yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut 2 (dua) minggu lamanya setelah pelaksanaan program Organisasi yang dimaksud selesai.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 39**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian melalui peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.